

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pt Stepa Wirausaha Adiguna Untuk Tahun 2017

Karissa Oktavia dan Purnamawati Helen Widjaja

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: Karissa_oktavia12@yahoo.com

Abstract: *This research uses PT Stepa Wirausaha Adiguna located on the island of Belitung as the object of research. The purpose of this study is to determine the truth of the corporate income tax calculation carried out by the company, including fiscal correction and total fiscal profit / loss owned by the company. The research method used in this research is descriptive method, using primary data which is then processed through observation, interviews and documentation, then in the final stage an analysis is carried out on the data. The results of this research are that the company has calculated and made all fiscal and total corrections of fiscal profit / loss appropriately, however in the calculation of income tax there is a mistake. This is related to the calculation of this tax that is not rounded up on Taxable Income, which causes errors and the result of the Accrued Income Tax by the company is incorrect.*

Keywords: *Commercial and Fiscal Financial Reports, Positive and Negative Corrections, Fiscal Reconciliation, Tax Credit, Debt Corporate Income Tax.*

Abstrak: Penelitian ini menggunakan PT Stepa Wirausaha Adiguna yang berlokasi di pulau Belitung sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran perhitungan PPh Badan yang dilakukan perusahaan, termasuk koreksi fiskal dan total laba/rugi fiskal yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer yang selanjutnya diolah melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian pada tahap akhir dilakukan analisis pada data tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan telah menghitung dan membuat seluruh koreksi fiskal dan total dari laba/rugi fiskal dengan tepat, namun dalam perhitungan pajak penghasilan ditemukan kesalahan. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan pajak tersebut tidak dilakukan pembulatan pada Penghasilan Kena Pajak sehingga menyebabkan kesalahan dan hasil dari PPh yang masih harus dibayar oleh perusahaan menjadi tidak tepat.

Kata kunci: Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal, Koreksi Positif dan Negatif, Rekonsiliasi Fiskal, Kredit Pajak, PPh Badan Terutang.

LATAR BELAKANG

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan dalam negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang termasuk dalam WP dalam negeri ialah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau orang

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan WP badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan, dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Dalam menjalankan usahanya badan atau perusahaan berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bertujuan agar pada setiap periode diketahui laba komersial yang perusahaan miliki. Saat penyusunan laporan keuangan badan haruslah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun sesuai tugas badan yang juga merupakan WP sehingga diharuskan untuk membayar pajak, laba komersial tersebut harus disesuaikan untuk mendapatkan laba fiskal.

Penyesuaian dilakukan karena adanya perbedaan antara SAK sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan komersial, yang menghasilkan laba komersial dengan penghasilan yang diakui oleh pajak sebagai dasar dalam menghitung dan menentukan PPh terutang yang badan wajib bayarkan. Dalam pajak, ada beberapa penghasilan dan beban yang diakui oleh komersial namun tidak diakui oleh pajak serta ada yang pajak diakui namun tidak oleh komersial. Perbedaan yang terjadi tersebut terbagi menjadi dua yaitu perbedaan tetap atau permanen (*permanent differences*) dan perbedaan waktu atau sementara (*temporary differences*). Dalam kegiatan perusahaan melakukan penyesuaian tersebut, perusahaan tidaklah langsung merubah penghasilan komersial menjadi fiskal. Terdapat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai sarana dalam mengubah penghasilan secara komersial atau laba komersial tersebut menjadi laba fiskal yang kemudian berguna dalam perhitungan pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi positif maupun negatif. Koreksi positif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal bertambah dan koreksi negatif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal berkurang. Pada akhirnya koreksi tersebut berpengaruh dalam besarnya menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pajak yang terhutang dalam perusahaan pada setiap akhir periode.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak. Pajak adalah kontribusi dan iuran wajib masyarakat yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan dengan sifatnya yang memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai negara demi menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, tanpa menerima hasil atau imbalan yang diterima secara langsung. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi Pajak. Pajak yang pemerintah pungut memiliki dua fungsi, pertama adalah Fungsi Anggaran (*Budgetair*), dimana pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, kedua adalah Fungsi Mengatur (*Regulalerend*), dalam fungsi mengatur ini pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kemudian terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, *Withholding System* (Mardiasmo, 2018).

Syarat Pemungutan Pajak. Hambatan dan perlawanan sering kali dihadapi pemerintah dalam pemungutan pajak, oleh karenanya untuk menghindari hal tersebut terdapat beberapa syarat pemungutan pajak, yaitu (a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Hukum mengatur tentang pencapaian keadilan. Pada dasarnya yang dicita-citakan oleh negara dan rakyat dari adanya pembuatan peraturan, kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang maupun seluruh hal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan pemerintahan dan negara

ataupun pemungutan pajak haruslah berlandaskan keadilan. Pajak dikenakan secara umum kepada semua orang dan merata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari rakyatnya, pemberian kebebasan bagi seluruh WP dalam pengajuan keberatan atau banding dan penundaan dalam pembayaran merupakan bentuk-bentuk keadilan yang diberikan kepada WP. (b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis). Dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 dikatakan jelas bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.” Hal tersebut menjelaskan terdapat keadilan untuk seluruh warga negara serta adanya jaminan hukum atas pemungutan pajak tersebut. (c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Kegiatan ekonomi lainnya seperti kegiatan jual beli ataupun produksi haruslah tetap dapat berjalan dengan lancar dan tidak terganggu dikarenakan pemungutan pajak sehingga perekonomian Indonesia dan rakyat tidak menurun ataupun melesu. (d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Fungsi anggaran (budgetair) menjadi kunci utama dari syarat pemungutan yang selanjutnya dimana berdasarkan dari pembuatan anggaran, biaya yang dikeluarkan atas kegiatan pemungutan pajak haruslah lebih rendah dari hasil yang didapatkan dari pemungutan tersebut. (e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Pemungutan pajak yang sederhana menjadi pendorong dan penggerak masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. WP akan tergerak untuk lebih patuh dikarenakan kemudahan yang didapatkannya. UU pajak saat ini telah mencakup syarat tersebut (Mardiasmo, 2018:4).

Pembagian Hukum Pajak. Hukum pajak terbagi menjadi 2 yaitu, Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil. Hukum Pajak Materiil, menurut (Resmi, 2017) adalah: “Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.”

Sedangkan, Hukum Pajak Formal adalah: “Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dengan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparaturnya fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lama kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.”

Penyesuaian Fiskal. Dalam menghitung pajak, laporan keuangan memberikan informasi mengenai penghasilan komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana pada akhirnya berguna untuk menghitung penghasilan yang dikenai pajak. Namun penghasilan komersial mungkin tidaklah sama dengan penghasilan menurut fiskal. Hal ini dikarenakan perbedaan pengakuan pendapatan dan beban yang terdapat dalam fiskal dan komersial. Penyesuaian fiskal dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hal tersebut dengan menyesuaikan dari komersial ke fiskal. Menurut (Salman, 2017), perbedaan prinsip yang menyebabkan adanya


penyesuaian fiskal terjadi karena menurut akuntansi merupakan penghasilan namun bukan menurut fiskal, menurut akuntansi penghasilan namun menurut pajak PPh Final, menurut akuntansi merupakan biaya atau beban, menurut pajak bukan biaya dan beban.

Penyesuaian fiskal terbagi menjadi 2 yaitu penyesuaian fiskal positif, adalah penyesuaian yang menyebabkan jumlah PPh terutang bertambah dikarenakan penghasilan fiskal yang besar dibandingkan komersial atau beban komersial yang kecil dibandingkan fiskal. Kedua, penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang menyebabkan jumlah PPh terutang berkurang dikarenakan penghasilan komersial yang besar dibandingkan fiskal atau beban fiskal yang kecil dibandingkan komersial.

Pembagian Perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Perhitungan Pajak Penghasilan bagi WP Badan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu bagi omzet atau peredaran bruto di bawah sama dengan 4,8 M (Miliar), WP menghitung PPh mereka sesuai tarif Pasal 31E dikalikan dengan PKP, seluruh PKP-nya mendapatkan fasilitas pengurangan 50%. Bagi omzet atau peredaran bruto yang berada di atas 4,8 M hingga sama dengan 50 M, WP menghitung PPh mereka sesuai tarif 31E, dimana ada yg mendapat fasilitas pengurangan 50% yaitu dari tarif Pasal 17 ayat (1) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran hingga 4,8 M. Untuk omzet atau peredaran bruto yang lebih besar dari 50 M, WP menghitung PPh mereka berdasarkan tarif Pasal 17 dikalikan dengan PKP. Tarif pada Pasal 17 untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif pada Pasal 31E adalah “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

Kredit Pajak. PPh terutang yang kita perlu bayarkan dapat dikurangi dengan adanya kredit pajak. pengertian dari kredit pajak itu sendiri menurut (Salman, 2017:220) adalah: “Kredit Pajak adalah pengurang PPh terutang yang merupakan rincian kredit PPh yang dipotong/dipungut pihak lain dan yang dikenakan pajak tersendiri. Kredit pajak terdiri dari PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain di dalam negeri meliputi PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, PPh Pasal 24 sebagai kredit pajak luar negeri, PPh Pasal 25 sebagai angsuran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



METODOLOGI

Desain penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian dekriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti melalui pengumpulan informasi, data dan segala keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan. Peneliti menggunakan laporan keuangan berupa Laporan Neraca, Laba Rugi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT Stepa Wirausaha Adiguna tahun 2017 sebagai objek dari penelitian ini.

Lokasi dari perusahaan adalah berada di Jalan Abdul Rahman Km nomor 16 RT 001 RW 001, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung (33451). Perusahaan, bergerak dalam bidang pertambangan dan penggalan non logam yaitu penambangan, pengolahan dan pemurnian kaolin. Objek penelitian yaitu PT Stepa Wirausaha Adiguna dipilih karena kemudahan dan kelancaran bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dengan tujuan menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi yang peneliti buat ini.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah (1) Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (a) Metode Observasi (*Observation Method*). Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data perusahaan baik berupa catatan-catatan dan laporan perusahaan yang berhubungan dengan bahan penelitian. Observasi yang peneliti lakukan bersifat sistematis atau disebut juga observasi terstruktur, observasi juga bersifat terstruktur dimana, objek yang diteliti mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dan agar objek mengetahui maksud dan

tujuan penelitian ini. (b) Metode Wawancara (*Interview Method*). Wawancara yang dilakukan tidak terstruktur secara sistematis dan tanpa pedoman secara pasti, peneliti hanya membuat garis besar permasalahan saja. Peneliti memberikan pertanyaan secara acak dan tanpa pedoman tertulis. (2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Teknik Penelitian Kepustakaan merupakan teknik dimana peneliti mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen, jurnal dan tulisan yang sesuai atau relevan dengan penyusunan konsep penelitian.

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah (1) Mengedit (*editing*). Dalam tahap editing, data dibaca kembali dan diidentifikasi serta klarifikasi keterbacaan, konsistensi dan kelengkapannya, kesesuaian atau keakuratan data yang terkumpul tersebut, artinya tahap ini merupakan proses memeriksa kembali data yang sudah terkumpul. Selain itu editing juga berguna untuk melihat apakah jawaban responden sesuai dengan permasalahan dari skripsi peneliti. Hal ini meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan serta untuk memperbaiki dan menyesuaikan kualitas data dengan pembahasan dalam penelitian. (2) Tabulasi (*Tabulating*). Tahap pentabulasian data adalah proses pengolahan dengan cara penyajian data yang telah dikelompokkan dalam bentuk tabel atau daftar agar mudah untuk dipahami dan dievaluasi. Hasil dari tabulasi data merupakan gambaran tentang hasil penelitian, hal ini disimpulkan karena data yang diperoleh sudah tersusun dengan rapi dan jelas serta mudah dipahami maknanya. Kewajiban peneliti selanjutnya adalah dengan memberikan penjelasan serta keterangan menggunakan kalimat atas data tersebut. (3) Analisis (*Analysis*). Analisis pada dasarnya merupakan tahap pengolahan data sehingga data penelitian tersebut mempunyai arti dan dapat menghasilkan sesuatu untuk menarik kesimpulan. Setelah data melalui tahap pentabulasian, data dianalisis agar dapat memberikan jawaban atau kesimpulan sehubungan dengan permasalahan sebagai topik dalam skripsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Stepa Wirausaha Adiguna sudah melaksanakan kewajibannya sebagai sebuah perusahaan, baik dalam bidang pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK atau biasa disebut laporan keuangan komersial dan juga kewajibannya dalam menghitung pajak guna mengetahui pajak penghasilan yang perlu dibayar untuk setiap periode kewajibannya. Hanya terdapat satu perkiraan yaitu saham dalam simpanan yang perusahaan catat namun tidak terdapat dalam SAK, saham dalam simpanan yang perusahaan maksud merupakan saham yang belum disetor atau modal dasar yang belum disetorkan ke dalam perusahaan namun sudah disiapkan oleh perusahaan, sehingga jumlah modal disetor dan jumlah modal dasar dapat dibedakan.

Koreksi positif dalam PT Stepa Wirausaha Adiguna ini ada tiga yaitu biaya penyusutan *Tax Amnesty* dimana, harta tambahan berupa aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud tidak dapat disusutkan dan tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan UU *Tax Amnesty* No 11 tahun 2016 Pasal 14, dimana harta tambahan berupa aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud yang dilakukan *Tax Amnesty* oleh perusahaan tidak dapat disusutkan dan tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan, sehingga biaya penyusutan aset tetap tersebut akan dikoreksi fiskal.

Koreksi positif yang kedua adalah biaya *Entertainment* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menjelaskan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan secara fiskal yaitu benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan. Pada dasarnya jika memiliki bukti nominatif, perusahaan dapat bebaskan, dengan cara melampirkan bukti nominatif tersebut pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun atau periode yang bersangkutan. Namun, karena

perusahaan memiliki bukti yang kurang atau tidak cukup untuk membuktikan bahwa biaya *entertainment* yang perusahaan keluarkan adalah sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, maka biaya tersebut dianggap pajak tidak dapat menjadi pengurang atau beban, sehingga perlu dikoreksi. Ketiga, perusahaan perlu melakukan koreksi positif pada biaya yang dikeluarkan karena kelalaian perusahaan dalam membayar atau melaporkan pajak karena tidak tepat pada waktunya yaitu biaya denda pajak, hal ini diatur dalam UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 tentang biaya yang tidak dapat dibebankan.

Koreksi negatif dalam perusahaan hanya terdapat satu yaitu pendapatan bunga bank hal ini dikarenakan pendapatan tersebut telah dikenakan PPh Final, dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif dalam bagian c sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Kemudian berikut perhitungan Penghasilan Kena Pajak, PPh Terutang dan PPh yang masih harus dibayar.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	3.041.754.552
Pajak Penghasilan:	
Bagian Laba Pasal 31E:	
$4.800.000.000 / 20.721.321.638 \times \text{Laba}$	704.608.620
Bagian Laba diatas pasal 31E	2.337.145.932
PKP	3.041.754.552
Taksiran Pajak Penghasilan	
Tarif Pasal 31E:	
$12,5\% \times 704.608.620$	88.076.077
Tarif diatas Pasal 31E:	
$25\% \times 2.337.145.932$	584.286.483
Total Pajak Penghasilan	672.362.560
Dikurangi:	
PPh Pasal 22	(3.477.735)
PPh Pasal 25	(385.057.716)
PPh yang masih harus dibayar	283.827.109

Selain itu salah satu kredit pajak yang menjadi sorotan adalah PPh Pasal 22, dimana pada PMK – 34/PMK.010/2017 dalam pasal 2 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, ditetapkan bahwa ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor. DPP nilai ekspor PT Stepa Wirausaha Adiguna adalah Rp 231.848.808.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT Stepa Wirausaha Adiguna untuk tahun 2017 yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan (1) Terdapat akun yang tidak diatur dalam SAK dan seharusnya tidak menjadi salah satu perkiraan di Neraca yaitu akun Saham dalam Simpanan. (2) Berdasarkan hasil analisis untuk koreksi fiskal positif, biaya penyusutan beberapa aset tetap yang di *Tax Amnesty* akan dikoreksi dan jumlah koreksi dari PT Stepa Wirausaha Adiguna sudah tepat, yaitu sebesar Rp 568.581.975. (3) Selanjutnya biaya *entertainment* yang terjadi dikarenakan kelalaian perusahaan dengan tidak membuat bukti normatif yang menyebabkan adanya koreksi positif atas biaya *entertainment* yaitu sebesar Rp 60.819.000. (4) Terdapat biaya denda pajak,

menyebabkan perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 777.016. (5) Koreksi fiskal negatif terjadi atas pendapatan bunga deposito, perusahaan melakukan koreksi negatif dengan tepat sebesar Rp 7.104.858. (6) Kemudian dalam perhitungan pajak penghasilan dari PT Stepa Wirausaha Adiguna, peneliti menemukan beberapa kesalahan seperti PKP yang tidak dibulatkan dan menyebabkan kesalahan untuk seluruh perhitungan hingga hasil dari PPh yang masih harus dibayar tidak tepat yaitu terjadinya kurang bayar oleh perusahaan sebesar Rp 310.

Kemudian, saran yang dapat peneliti berikan adalah (1) Seharusnya perusahaan tidak menggunakan akun atau perkiraan saham dalam simpanan karena tidak sesuai dengan SAK. Perusahaan dapat langsung menyatakan besarnya modal dasar dan modal yang perusahaan telah setorkan. (2) Sehubungan dengan biaya *entertainment*, disarankan perusahaan membuat bukti normatif sebagai pembuktian untuk kegiatan jamuan atau *entertain* selanjutnya. Agar untuk berikutnya perusahaan dapat memperkecil koreksi fiskal positif tersebut. (3) Perusahaan diharapkan membayar maupun menyetor pajak secara benar dan tepat waktu, jika hal ini dilakukan perusahaan dengan tertib perusahaan dapat menghemat biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu perusahaan keluarkan. (4) Perusahaan dapat mempekerjakan konsultan pajak untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dan perhitungan koreksi fiskal. Kegiatan pelaporan dan penyetoran tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan juga dapat terlaksana dengan baik jika karyawan diberikan pelatihan atau kursus perpajakan. Perusahaan seharusnya terus mengikuti perkembangan dari peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat melakukan perhitungan pajak yang lebih tepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018 .Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 /Pmk. 010 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 /Pmk. 03 Tahun 2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan organisasi internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, K. R. (2017). Perpajakan Ppj Dan Ppn. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.